



P U T U S A N
No.102 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA, berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H. ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEID M.A. JO), Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Sukodono III No.68 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Imam Sjamsoe Asharry, SH., Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum I. S. Asharry, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan I No.25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10, Kompleks Citra Raya Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Suyatno, SH. CN. MH., Koordinator Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, 2. Eko Widiyanto, SST., Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, 3. Budi Wibowo, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2009 ;
2. RUBAYAK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nyamplungan Gang IX/09 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Wijono Subagyo, SH., 2. Agung A. Widjaja, SH., 3. Nova P. Gunawan, SH., Para Advokat, berkantor di Gedung City

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Tomorrow (CITO) Blok US-2 No.1-2 Jl. Ahmad Yani
288, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5 Februari 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas
dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki beberapa asset, diantaranya tanah Wakaf/
rumah rumah di Jalan Petukangan Nomor 30, Kelurahan Ampel, Kecamatan
Semampir, Kota Surabaya yang asalnya tanah Wakaf dari R. Ayu Djenab,
namun pada saat ini belum sempat disertifikatkan oleh Penggugat dan bukti
Penggugat adalah Akta Notaris dan Penunjukan dari Badan Pertanahan
Nasional Pusat ;

Bahwa tanpa disadari dan dengan alasan yang tidak jelas, tanah/rumah
di Jalan Petukangan Nomor 30 Surabaya milik dari Penggugat tersebut,
ternyata sekitar tahun 2002 oleh Ny. Hj. Elok Arlina telah disertifikatkan
sampai terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 189 Tahun 2002
tertanggal 19 September 2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sesuai
dengan Surat Ukur Nomor : 205/Ampel/2001 tertanggal 05 Desember 2001
atas nama Ny Hj. Elok Arlina, dan terakhir Nomor : 189 Tahun 2006 tercatat
atas nama Rubayak tertanggal 3 Januari 2006 dengan batas-batas tanah
disebelahnya :

Utara : tanah/rumah Jaelani, jalan masuk Masjid Ampel ;

Timur : tanah milik Masjid Ampel ;

Selatan : tanah/rumah H. Nawir ;

Barat : Jalan Petukangan ;

Selanjutnya sertifikat tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 Tahun
2002 yang tercatat atas nama Ny. Elok Arlina yang sebenarnya juga
mengandung cacat hukum ternyata pada tahun 2006 beralih menjadi atas nama
Rubayak dengan alasan dasar jual beli, padahal proses perolehannya penjual
sendiri (Ny. Elok Arlina) sudah tidak memenuhi persyaratan yang benar atau

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, sehingga dengan sendirinya peralihan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Sangunan Nomor 189 Tahun 2002 dari Ny Elok Alina kepada Rubayak juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa sekalipun dahulu pernah diajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya surat obyek sengketa atas nama Ny Elok Arlina, namun masih tetap saja terbit dan selanjutnya sampai beralih pula kepada Rubayak pada tahun 2006, namun peralihan hak kepada Rubayak tersebut, baru diketahui oleh Penggugat setelah adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan pada saat setelah waktunya pembuktian Penggugat pada tanggal 24 Februari 2009, mengetahui secara lisan dari Kuasa Rubayak, namun karena tertunda sidang Tergugat Rubayak secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2009, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa oleh karena Ny. Hj. Elok Arlina dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang benar, bahkan kenyataannya Ny. Hj. Elok Arlina tidak pernah menempati dan mempunyai alas hak atas tanah dimaksud hanya sebatas pengakuan saja, atas hal ini sebenarnya Penggugat dahulu pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan mendapatkan jawaban namun kenyataannya masih saja terbit sertifikat tersebut. Hal ini pihak Tergugat telah melanggar Azas ketidak cermatan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa begitu pula peralihan obyek sengketa dari Ny. Elok Arlina kepada Rubayak pun menjadi tidak sah, karena mengandung cacat hukum/proses perolehannya tidak benar menurut hukum. Hal ini pihak Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan juga sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka peralihan hak atas obyek sengketa kepada Rubayakpun haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, hal ini telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku seperti tersebut diatas ;

Bahwa dengan dikeluarkannya surat obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 Tahun 2006 atas nama Rubayak oleh Tergugat, dengan sendirinya Penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah di Jalan Petukangan Nomor 30 Surabaya tersebut, sehingga dengan ini Penggugat keberatan dan menuntut

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat membatalkan dan mencabut surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 Tahun 2006 atas nama Rubayak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Rubayak Nomor : 189 tahun 2006 tertanggal 3 Januari 2006 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 205/Ampel/2001 tertanggal 05 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 19 September 2002 ;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 189 tahun 2006 atas nama Rubayak tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini ;

Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat adalah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel, Surat Ukur No.205/Ampel/2001 tanggal 05 Desember 2001, luas 702 M2, atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina, yang kemudian beralih dan tercatat sebagai pemegang hak terakhir Rubayak ;

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina, maka gugatan Penggugat adalah telah daluwarsa, karena dalam dalil gugatannya angka 2 Peggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina sejak tahun 2002, atau sejak surat tanggal 15 April 2005 Nomor 025/101-MASA/IV/2006 dari Penggugat kepada Tergugat atau sejak surat Tergugat tanggal 4 Oktober 2006 Nomor 570.35.1.6179 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat atau sejak surat Tergugat tanggal 5 September 2007 Nomor 500.35.1-7080 yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga gugatan telah diajukan melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (vide bukti T-1) ;

Dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan dari atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina menjadi atas nama Rubayak, gugatan Penggugat juga telah daluwarsa, karena Penggugat telah mengetahui bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 189/Kelurahan Ampel telah tercatat menjadi atas nama Rubayak sejak tanggal 13 Oktober 2008 pada waktu Tergugat mengajukan jawaban di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perdata Nomor : 215/Pdt.G/2008/PN.Sby, dan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui peralihan Hak Guna Bangunan Nomor : 189/Kelurahan Ampel menjadi atas nama Rubayak pada tanggal 24 Februari 2009 pada saat acara pembuktian dalam perkara perdata Nomor : 215/Pdt.G/2008/PN.Sby. adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar (Vide bukti T-2) ;

Begitu juga apabila memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2008 dalam perkara perdata Nomor 215/Pdt.G/2008/PN.Sby. dalam petitumnya point 3 yang menyatakan : "Menyatakan proses peralihan hak baik itu dari almarhum Ny. Elok Arlina kepada Tergugat II dan III maupun dari Tergugat II dan III kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku atau batal demi hukum, karena mengandung cacat hukum", maka dapat disimpulkan Penggugat telah mengetahui telah terjadi peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel menjadi atas nama Rubayak sejak tanggal 14 April 2008 ;

Dan apabila Penggugat baru merasa dirugikan setelah terjadinya pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel menjadi atas nama Rubayak, hal itu adalah tidak benar dan hanya untuk menghindari gugatan telah daluwarsa, karena seharusnya merasa dirugikan sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina. Perlu diketahui bahwa apabila seandainya petitum Penggugat mengenai pembatalan peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina atas nama menjadi atas nama Rubayak dikabulkan, maka secara yuridis status tanah kembali menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina, bukan menjadi tanah Negara dan tidak serta merta hak keperdataannya beralih kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak jelas maksud dari gugatan Penggugat mengenai obyek perkara, apakah itu penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina (pendaftaran pertama kali) ataupun pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Rubayak, dan oleh karena gugatan diajukan melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan telah daluwarsa , sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa mengenai hak keperdataan atas tanah sengketa masih diuji/ diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 215/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa yang paling berhak atas tanah a quo, sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;

Dan mengacu pada Yurisprudensi Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/K. Kebonsari, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban pertama ini ;

Bahwa obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan 189 tahun 2002 tertanggal 19 September 2002, surat ukur Nomor : 205/Ampel/2001 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Nyonya Hajjah Elok Arlina, yang terakhir pemegang hak atau tercatat sebagai pemegang hak adalah Ruhayak ;

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 tahun 2002 tersebut atas nama Nyonya Hajjah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elok Arlina, dan saat itu baru mengajukan gugatan, maka gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga atas dasar tersebut tidak berlebihan kiranya apabila gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya peralihan hak dari Nyonya Hajjah Elok Arlina menjadi milik Rubayak tanggal 12 November 2007, Penggugat telah mengetahui peralihan hak tersebut dapat diketahui bahwa tanggal 14 April 2008 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perdata dengan dikuatkannya Rubayak sebagai Tergugat I dari gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara : 215/Pdt.G/2008/PN.Sby. sehingga apabila Penggugat baru sekarang rnengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 189 atas nama Rubayak tertanggal 3 Januari 2006, maka gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga atas dasar tersebut tidak berlebihan kiranya apabila gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.21/G/2009/P.TUN.SBY. tanggal 15 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.332.000,- (tiga ratis tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No.134/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 23 November 2009 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.21/G/2009/P.TUN.SBY. Jo. No.134/B/2009/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana kemudian diikuti/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 29 Januari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 November 2009 Nomor : 134/B/2009/PT.TUN.SBY. telah memberikan pertimbangan hukum sepihak dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap ;

Terutama pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 6 alinea kedua yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat pertimbangan yang mendasari putusan Hakim Tingkat Pertama dalam menerima eksepsi Tergugat kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat, sehingga diambil alih selaku pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ;

Hal ini membuktikan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang hanya menggunakan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya saja tanpa memberikan pertimbangan sendiri yang harusnya mempertimbangkan seluruh dalil-dalil termasuk dari pihak



Penggugat/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihak Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, sehingga harusnya diterima. Perlu dipertimbangkan bahwa secara hukum pihak Penggugat baru mengetahui adanya peralihan sertifikat obyek sengketa setelah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya (perkara perdata lain) dalam waktu acara Pembuktian Surat sekitar sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari bulan Februari 2009, sedangkan gugatan ini diajukan pada bulan Februari 2009, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan kembali dengan seksama sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya tanggal 13 November 2009 Nomor : 134/B/2009/PT.TUN.SBY. yang sepihak dan tidak lengkap ini perlu secara keseluruhan dikaji dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung di Jakarta agar benar-benar menjadi suatu keputusan yang adil bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan batas tenggang waktu mengajukan gugatan Ex Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 karena : Pasal 55 tersebut adalah bentuk perlindungan “Kepentingan Umum” dalam rangka keseimbangan perlindungan kepentingan seorang warga negara/Badan Hukum Perdata dengan Kepentingan Umum, yang dianut oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Oleh sebab itu penerapannya harus secara ketat dan konsisten. Dalam pertimbangan hukum Judex Facti, substansi tenggang waktu tersebut telah dilakukan secara cermat dan berlapis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda ULDILTUN yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

Ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010